



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ERIK ASRIANTO Pgl. ERIK;
2. Tempat lahir : Alahan Mati;
3. Umur atau tanggal lahir : 28 Tahun/ 14 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Simpang Alahan Mati Jorong
Lubuk Daguang Kenagarian Simpang
Utara Kecamatan Simpati Kabupaten
Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor:10/Pen.Pid/2018/PN.Lbs, tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:10/Pen.Pid/2018/PN.Lbs, tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIK ASRIANTO Pgl. ERIK bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 2670 DF dengan Nomor Rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 3971 DJ dengan Nomor Rangka MH328D40DBJ467202 dan Nomor Mesin 28D3467323.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam bis kuning BA 2450 DQ dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK229983 dan Nomor Mesin JFM2E1244793.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat No.Pol BA 2450 DQ An.AGUSTINA
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi pada bagian pangkalnya dilapisi menggunakan lakban berwarna hitam.
 - 1 (satu) unit Hand Phone HP merek stawberry warna casing merah.
 - 1 (satu) helai jaket berbahan jin warna dongker bertuliskan sanggar sarana baja dan riau prima sinergi pada bagian belakang
 - 1 (satu) helai sweter warna hijau dengan tulisan life guard florida.U.S pada bagian depan.
 - 1 (satu) helai baju kaus krah pendek tangan dengan warna merah campur abu-abu bertuliskan levis pada bagian dada kiri.

Halaman 2 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit bertuliskan black star dengan tali kulit warna putih.

Dipergunakan dalam perkara An. Tersangka YULISMAN Pgl. YUL.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ERIK ASRIANTO Pgl. ERIK** pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan Kampuang Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan yang dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan, dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Berawal dari terdakwa mendengar Saksi ILSA MAHENDRA ingin membeli sepeda motor pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira PKL 17.30 Wib di jalan umum Tanah Taban Jrg

Halaman 3 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguak Salareh, lalu terdakwa bertemu dengan ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) yang menawarkan satu unit sepeda motor yamaha mio warna hitam seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon Saksi ILSA MAHENDRA menggunakan HP ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) dalam pembicaraan tersebut terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang dijual tersebut harganya Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ILSA MAHENDRA menanyakan : "apakah bisa kurang harganya?," selanjutnya terdakwa menyuruh bicara dengan ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) pergi ke Pasar Alahan Mati, lalu terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut barang panas dan dijelaskan oleh ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) barang ini dari Pekanbaru dan sudah pindah-pindah tangan serta surat-suratnya tidak ada dan kuncinya sudah rusak, selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan Kampung pauh dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna hitam yang akan dibeli oleh saksi ILSA MAHENDRA, sedangkan ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) bersam Saksi YULISMAN menggunakan sepeda motor honda beat, sekira pukul 20.00 Wib Saksi ILSA MAHENDRA datang dan bicara langsung dengan ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO), sehingga tercapai kesepakatan harga jual beli sepeda motor yamaha mio warna hitam Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ADE PUTRA Pgl ADE Als BODEK (DPO) menyerahkan uang fee kepada terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), karena sepeda motor tersebut telah dibeli oleh adik ipar terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1e KUHP.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SINTONG SIREGAR Pgl SINTONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis kendaraan Yamaha Mio warna hitam No.Pol BA 2670 DF pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di tempat parkir halaman Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jorong IV Kenagarian Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 13.30 Wib saksi datang ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Kantor Catatan Sipil tersebut kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkir;
 - Bahwa ternyata sepeda motor telah diambil oleh orang lain tanpa sepengetahuan saksi, dan saksi mengetahui hal setelah melihat rekaman CCTV Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
 - Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motornya saksi hanya menguncinya atau mematikan mesinnya saja dan tidak mengunci stangnya;
 - Bahwa pada saat melihat rekaman CCTV kantor Catatan Sipil kabupaten Pasaman saksi melihat ada dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal telah mengambil sepeda motor milik saksi, yang mana salah satu pelakunya memakai sweter warna hijau dengan tulisan pada baju tersebut Life guar florida U.S dan satu orang lagi memakai jaket warna dongker berbahan jeans;
 - Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi sudah ditemukan namun bodi sepeda motor tersebut sudah dibuka dan knalpotnya juga sudah rusak begitu juga dengan kunci kontaknya juga sudah rusak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa No.Pol dengan nomor rangka

Halaman 5 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513 adalah sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) helai sweter warna hijau dengan tulisan life gurad florida. U.S pada bagian depannya adalah baju yang digunakan salah seorang pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Saksi YULISMAN Pgl YUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan terdakwa Erik Asrianto telah membantu saksi Ilsa Mahendra membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam yang merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di tempat parkir di halaman kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasaman yang beralamat di Jorong IV Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam No.Pol BA 2670 DF milik saksi Sintong Siregar;
- Bahwa kemudian malamnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan sdr. Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) di sebuah warung Pasar Alahan Mati, selanjutnya sdr. Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) mengatakan bahwa terdakwa Erik ingin membeli sepeda motor yang diambil di Kantor Catatan Sipil tersebut, selanjutnya sdr. Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menelpon terdakwa Erik, setelah bertemu terdakwa Erik mengatakan bahwa yang ingin membeli sepeda motor adalah adik iparnya yaitu saksi Ilsa Mahendra, kemudian sepeda motor yamaha mio warna hitam milik saksi Sintong Siregar dijual kepada Saksi Ilsa Mahendra melalui saksi Erik Asrianto seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas bantuan terdakwa Erik menjualkan sepeda motor tersebut, terdakwa Erik diberi uang oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Erik mengetahui bahwa sepeda motor yang dijual tersebut merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK serta kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi ILSA MAHENDRA Pgl SI IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan melalui bantuan terdakwa Erik kepada Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam kepada Bodek yaitu pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam seharga Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);
- Bahwa saksi bisa membeli 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan kepada Bodek (DPO) karena terdakwa Erik lah yang memberitahukan Bodek (DPO) kalau saksi sedang mencari atau ingin membeli sepeda motor, yang mana kemudian terdakwa Erik menyerahkan nomor Handphone saksi kepada Bodek sehingga saksi berkomunikasi dengan Bodek sampai akhirnya terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah berupa BPKB dan STNK dan kunci kontaknya dalam keadaan rusak, namun waktu itu Bodek (DPO) mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berasal dari Pekanbaru dan pemiliknya sudah berganti-ganti;

Halaman 7 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513 adalah sepeda motor yang saksi beli dari Bodek.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi SEPRIANTO Pgl SEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah menangkap 4 (empat) orang laki-laki yaitu Yulisman Pgl Yul, saksi Ilsa Mahendra Pgl Si IL, terdakwa Erik Asrianto Pgl Erik dan Indra Fardi Pgl lin (Terdakwa dalam berkas perkara lain);
- Bahwa saksi telah menangkap Yulisman Pgl Yul pada hari Kamis 04 Januari 2018 di Kecamatan Bonjol, menangkap Indra Fardi Pgl IIN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis 04 Januari 2018 di Kampung Tapi Jorong Salareh Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpang, menangkap saksi Ilsa Mahendra Pgl Si II dan terdakwa Erik Asrianto Pgl Erik pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 di Kampung Simpang Alahan Mati Jorong Lubuak Daguang Kenagarian Simpang Utara Kecamatan Simpati;
- Bahwa sebab terdakwa Erik Asrianto ditangkap karena telah membantu saksi Ilsa Mahendra Pgl Si II membeli 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio hasil kejahatan saksi Yulisman Pgl Yul bersama-sama dengan sdr. Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);
- Bahwa berawal dari sepeda motor yamaha mio milik saksi Sintong Siregar yang telah diambil oleh saksi Yulisman bersama Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO), selanjutnya Ade Putra Alias Bodek menghubungi terdakwa dan menawarkan sepeda motor hasil kejahatan Ade Putra Alias Bodek tersebut, kemudian terdakwa menjelaskan bahwasanya yang ingin membeli sepeda motor adalah adik iparnya yang bernama Ilsa Mahendra Pgl Si II, kemudian terdakwa Erik menelpon saksi Ilsa dan setelah bertemu saksi Yulisman, Ade Putra Alias Bodek, terdakwa dan Saksi Ilsa

Halaman 8 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jembatan Kampung Pauh kemudian terjadilah jual beli sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Ilsa membeli sepeda motor tersebut kepada Ade Putra Alias Bodek seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang di ajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Kampung Pauh Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman saksi Ilsa Mahendra membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam kepada Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);
- Bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam yang dibeli oleh saksi Ilsa Mahendra tidak memiliki surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB tidak ada dan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut, yang jelas saksi melihat sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut berada didalam los pasar alahan mati di dekat saksi Yulisman Pgl Yul dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) yang kemudian oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek saksi disuruh untuk membawanya ke Jembatan Kampuang Pauh Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman untuk dijual kepada Ilsa Mahendra;
- Bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam adalah hasil curian dan dalam penguasaan Yulisman Pgl Yul dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar adik iparnya yaitu saksi Ilsa Mahendra ingin membeli sepeda motor, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 17.30 Wib di jalan umum Tanah Taban Jorong Guguak Salareh terdakwa bertemu

Halaman 9 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menawarkan satu unit sepeda motor yamaha mio seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon saksi Ilsa Mahendra menggunakan HP Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) dalam pembicaraan tersebut terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang dijual tersebut harganya Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ilsa Mahendra menawar apakah bisa kurang harganya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ilsa bicara dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) pergi ke Pasar Alahan Mati, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut barang panas dan dijelaskan oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) barang ini dari Pekanbaru dan sudah pindah-pindah tangan serta surat-suratnya tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan Kampung pauh dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna hitam yang akan dibeli oleh saksi Ilsa Mahendra, sedangkan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) bersama saksi Yulisman menggunakan sepeda motor honda beat. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Ilsa Mahendra datang dan bicara langsung dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) sehingga tercapai kesepakatan harga jual beli sepeda motor yamaha mio warna hitam Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menyerahkan uang fee kepada terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah dibeli oleh adik ipar terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513 adalah sepeda motor yang saksi Ilsa Mahendra beli dari Bodek.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 10 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 2670 DF dengan Nomor Rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 3971 DJ dengan Nomor Rangka MH328D40DBJ467202 dan Nomor Mesin 28D3467323.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam bis kuning BA 2450 DQ dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK229983 dan Nomor Mesin JFM2E1244793.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat No.Pol BA 2450 DQ An.AGUSTINA
- 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi pada bagian pangkalnya dilapisi menggunakan lakban berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone HP merek stawberry warna casing merah.
- 1 (satu) helai jaket berbahan jin warna dongker bertuliskan sanggar sarana baja dan riau prima sinergi pada bagian belakang
- 1 (satu) helai sweter warna hijau dengan tulisan life guard florida.U.S pada bagian depan.
- 1 (satu) helai baju kaus krah pendek tangan dengan warna merah campur abu-abu bertuliskan levis pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) pasang sandal jepit bertuliskan black star dengan tali kulit warna putih.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari, tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Kampung Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman saksi Ilsa Mahendra membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam kepada Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yamaha mio warna hitam yang dibeli oleh saksi Ilsa Mahendra tidak memiliki surat-surat yang sah yaitu STNK dan

Halaman 11 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



BPKB tidak ada dan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut, yang jelas saksi melihat sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut berada didalam los pasar alahan mati di dekat saksi Yulisman Pgl Yul dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) yang kemudian oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek saksi disuruh untuk membawanya ke Jembatan Kampuang Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman untuk dijual kepada Ilsa Mahendra;
- Bahwa benar sepeda motor yamaha mio warna hitam adalah milik saksi Sintong Siregar yang diambil tanpa izin oleh saksi Yulisman Pgl Yul bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek dan sepeda motor tersebut dalam penguasaan Yulisman Pgl Yul dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendengar adik iparnya yaitu saksi Ilsa Mahendra ingin membeli sepeda motor, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 17.30 Wib dijalan umum Tanah Taban Jorong Guguak Salareh terdakwa bertemu dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menawarkan satu unit sepeda motor yamaha mio seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon saksi Ilsa Mahendra menggunakan HP Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) dalam pembicaraan tersebut terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang dijual tersebut harganya Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ilsa Mahendra menawar apakah bisa kurang harganya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ilsa bicara dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) pergi ke Pasar Alahan Mati, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut barang panas dan dijelaskan oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) barang ini dari Pekanbaru dan sudah pindah-pindah tangan serta surat-suratnya tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan Kampung pauh

Halaman 12 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna hitam yang akan dibeli oleh saksi Ilsa Mahendra, sedangkan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) bersama saksi Yulisman menggunakan sepeda motor honda beat. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Ilsa Mahendra datang dan bicara langsung dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) sehingga tercapai kesepakatan harga jual beli sepeda motor yamaha mio warna hitam Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menyerahkan uang fee kepada terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah dibeli oleh adik ipar terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa No.Pol dengan nomor rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513 adalah sepeda motor yang saksi Ilsa Mahendra beli dari Bodek.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke- 1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
4. Dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu



bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “*Barang Siapa*” tidak lain adalah Terdakwa ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad.2 “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur kedua sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka keseluruhan dari unsur tersebut dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, bahwa pada hari, tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jembatan Kampung Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman saksi Ilsa Mahendra membeli sepeda motor yamaha mio warna hitam kepada Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam yang dibeli oleh saksi Ilsa Mahendra tidak memiliki surat-surat yang sah yaitu STNK dan BPKB tidak ada dan kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut, yang jelas saksi melihat sepeda motor yamaha mio warna hitam tersebut berada didalam los pasar alahan mati di dekat saksi Yulisman Pgl Yul dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) yang kemudian oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek saksi disuruh untuk membawanya ke Jembatan Kumpang Pauah Kenagarian Alahan Mati Kecamatan Simpati Kabupaten Pasaman untuk dijual kepada Ilsa Mahendra;

Menimbang, bahwa sepeda motor yamaha mio warna hitam adalah milik saksi Sintong Siregar yang diambil tanpa izin oleh saksi Yulisman Pgl Yul bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek dan sepeda motor tersebut dalam penguasaan Yulisman Pgl Yul dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Ad.3 "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Ilsa mengetahui kalau sepeda motor yamaha mio yang di jual kepada saksi Ilsa tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi Yulisman Pgl Yul bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek, karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah seperti BPKB dan STNK dan juga kunci kontak sepeda motor tersebut sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur "ketiga" ini telah terpenuhi;

Ad.4 "Dengan sengaja membantu pada waktu kejahatan itu dilakukan";

Menimbang, bahwa bisanya saksi Ilsa membeli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi Yulisman dan Ade Putra Pgl Ade Alais Bodek adalah karena bantuan terdakwa, hal ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya terdakwa mendengar adik iparnya yaitu saksi Ilsa Mahendra ingin membeli sepeda motor, kemudian pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan November 2017 sekira pukul 17.30 Wib dijalan umum Tanah Taban Jorong Guguak Salareh terdakwa bertemu dengan

Halaman 15 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menawarkan satu unit sepeda motor yamaha mio seharga Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menelpon saksi Ilsa Mahendra menggunakan HP Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) dalam pembicaraan tersebut terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor yang dijual tersebut harganya Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Ilsa Mahendra menawarkan apakah bisa kurang harganya, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Ilsa bicara dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO), kemudian terdakwa bersama dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) pergi ke Pasar Alahan Mati, selanjutnya terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut barang panas dan dijelaskan oleh Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) barang ini dari Pekanbaru dan sudah pindah-pindah tangan serta surat-suratnya tidak ada, selanjutnya terdakwa pergi menuju jembatan Kampung pauh dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio warna hitam yang akan dibeli oleh saksi Ilsa Mahendra, sedangkan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) bersama saksi Yulisman menggunakan sepeda motor honda beat. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Ilsa Mahendra datang dan bicara langsung dengan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) sehingga tercapai kesepakatan harga jual beli sepeda motor yamaha mio warna hitam Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Ade Putra Pgl Ade Alias Bodek (DPO) menyerahkan uang fee kepada terdakwa sebanyak Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena sepeda motor tersebut telah dibeli oleh adik ipar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke- 1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “MEMBANTU MELAKUKAN PENADAHAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa akan menjadi pertimbangan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), filosofis, maupun yuridis apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 2670 DF dengan Nomor Rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 3971 DJ dengan Nomor Rangka MH328D40DBJ467202 dan Nomor Mesin 28D3467323.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam bis kuning BA 2450 DQ dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK229983 dan Nomor Mesin JFM2E1244793.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat No.Pol BA 2450 DQ An.AGUSTINA
- 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi pada bagian pangkalnya dilapisi menggunakan lakban berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone HP merek stawberry warna casing merah.
- 1 (satu) helai jaket berbahan jin warna dongker bertuliskan sanggar sarana baja dan riau prima sinergi pada bagian belakang
- 1 (satu) helai sweter warna hijau dengan tulisan life guard florida.U.S pada bagian depan.
- 1 (satu) helai baju kaus krah pendek tangan dengan warna merah campur abu-abu bertuliskan levis pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) pasang sandal jepit bertuliskan black star dengan tali kulit warna putih.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Yulisman Pgl Yul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yulisman Pgl Yul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat yang dilandasi oleh filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke- 1e KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK ASRIANTO Pgl ERIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU MELAKUKAN PENADAHAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK ASRIANTO Pgl ERIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 2670 DF dengan Nomor Rangka MH328D30CA1372346 dan Nomor Mesin 28D2372513.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam BA 3971 DJ dengan Nomor Rangka MH328D40DBJ467202 dan Nomor Mesin 28D3467323.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam bis kuning BA 2450 DQ dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK229983 dan Nomor Mesin JFM2E1244793.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat No.Pol BA 2450 DQ An.AGUSTINA
 - 1 (satu) buah kunci leter T yang terbuat dari besi pada bagian pangkalnya dilapisi menggunakan lakban berwarna hitam.

Halaman 19 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone HP merek stawberry warna casing merah.
- 1 (satu) helai jaket berbahan jin warna dongker bertuliskan sanggar sarana baja dan riau prima sinergi pada bagian belakang
- 1 (satu) helai sweter warna hijau dengan tulisan life guard florida.U.S pada bagian depan.
- 1 (satu) helai baju kaus krah pendek tangan dengan warna merah campur abu-abu bertuliskan levis pada bagian dada kiri.
- 1 (satu) pasang sandal jepit bertuliskan black star dengan tali kulit warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Yulisman Pgl Yul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, oleh RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H.,M.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh ROSYDA FAUZA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H.

RUDY HARRI PAHLEVI PELAWI, S.H.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21.Putusan Nomor 10/Pid.B/2018/PN Lbs.



SUSRI YANTI IRVAN, S.H.